

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pemidanaan oleh Hakim dalam Putusan No.2/Pid.Sus-ANAK/2023/ PN Pwt dilakukan dengan cara mempertimbangkan keadaan meringankan (*mitigating circumstances*) dan keadaan memberatkan (*aggravating circumstances*). Penuntut Umum dalam menentukan kategori keadaan meringankan dan memberatkan telah berpegang pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Berbeda dengan Penuntut Umum yang memiliki regulasi khusus, Hakim saat memutus perkara sepenuhnya berdasar pada fakta-fakta di persidangan dan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang SPPA dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman karena tidak memiliki pedoman khusus yang membantu Hakim dalam menemukan kategori keadaan yang meringankan dan memberatkan.
2. Hakim dalam memutus perkara No.2/Pid.Sus-ANAK/2023/ PN Pwt dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Kutoarjo telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dan

masyarakat. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya upaya keadilan restoratif tidak membuat Anak kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri. LPKA bukan merupakan tempat penghukuman, tetapi sebagai sarana edukasi yang akan memberikan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan tertentu tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak-hak Anak. Penentuan pidana berupa pidana penjara tersebut selain mendasarkan pada faktor yuridis juga dipengaruhi oleh faktor non hukum apabila ditinjau melalui teori bekerjanya hukum. Adanya umpan balik positif antara komponen-komponen bekerjanya hukum, penjatuhan pidana penjara oleh Hakim kepada Anak diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang bermanfaat untuk masa depan Anak, sekaligus dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan peradilan pidana anak.

B. Saran

1. Penentuan kategori hal yang meringankan dan memberatkan menjadi pilar penting bagi Hakim dalam memutus suatu perkara. Meskipun terdapat asas independensi Hakim, kekosongan regulasi mengenai pedoman pidanaan berimplikasi menimbulkan putusan pengadilan yang tidak proporsional. Maka dari itu, Pemerintah diharapkan dapat merumuskan pedoman pidanaan supaya hakim memiliki ketentuan dasar yang berfungsi sebagai kontrol dan arahan dalam menjatuhkan putusan, terutama mengenai penentuan kategori hal meringankan dan

memberatkan tanpa membatasi asas kebebasan yang dimiliki oleh Hakim.

2. Undang-undang SPPA mengatur bahwa pidana penjara dijadikan sebagai upaya terakhir bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dari itu, Hakim dalam memutus perkara harus selalu mengutamakan *alternative of imprisonment* supaya dapat mewujudkan keadilan restoratif yang memprioritaskan pemulihan bagi Anak. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tidak memungkinkan untuk diupayakan dengan keadilan restoratif, penjatuhan pidana penjara harus dilakukan secara selektif dan limitatif sesuai dengan kepentingan terbaik bagi Anak. Terutama pilihan untuk menjatuhkan pidana penjara pendek yang dianggap tidak efektif karena hanya akan menimbulkan percobaan pemidanaan tanpa mendapatkan kecukupan rehabilitasi.

